



PUTUSAN

Nomor: 0530/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan Pembiayaan, tempat tinggal asal di Kabupaten Tanah Laut. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0530/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 01 Nopember 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0530/Pdt.G/2011/PA.Plh.



(Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/I/2005 tanggal 31 Januari 2005);

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Tanah Laut hingga terakhir kumpul bersama selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak, bernama **ANAK** umur 5 tahun 2 bulan;
4. Bahwa kurang lebih sejak kelahiran anak pertama antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau jujur dan sangat perhitungan kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai 1 minggu baru pulang tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat memiliki sifat pemarah dan selalu berkata kasar kepada Penggugat dan tidak jarang mengatakan "kalau kamu mati"
 - e. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2010 terjadi

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0530/Pdt.G/2011/PA.Plh.



lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya Pendidikan Penggugat yang kebetulan waktu itu Penggugat mengambil Program Paket C, akan tetapi Tergugat marah dan menolaknya dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;

6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah berhasil menemukannya;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0530/Pdt.G/2011/

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0530/Pdt.G/2011/PA.Plh.



PA.Plh tanggal 02 Nopember 2011 dan 02 Desember 2011 melalui Radio Nirwana FM Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Resi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630107 500387 0001 tanggal 27 Oktober 2011 yang dikeluarkan Kasi Tata Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 107/SK.H/SL/X/2011 tanggal- yang dikeluarkan Ketua RT. 01 Kabupaten Tanah Laut (P.3);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

Saksi I. umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupunya dan Penggugat mempunyai suami bernama **TERGUGAT**, mereka menikah tahun 2005;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0530/Pdt.G/2011/PA.Plh.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kumpul di rumah milik bersama di Kabupaten Tanah Laut, dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga mereka sekarang telah berpisah sekitar 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dan Tergugat pisah, yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui secara pasti alamatnya (ghaib);
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, akan tetapi teman-teman Tergugat tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Tergugat memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, Penggugat tetap tinggal di Desa;

Saksi II. umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangganya dan Penggugat mempunyai suami bernama **TERGUGAT**, mereka menikah tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kumpul di rumah milik bersama di Desa Kabupaten Tanah Laut, dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0530/Pdt.G/2011/PA.Plh.



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dan Tergugat pisah, yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui secara pasti alamatnya (ghaib);
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, akan tetapi teman-teman Tergugat tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak ada memberi nafkah wajib serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, Penggugat tetap tinggal di Desa;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0530/Pdt.G/2011/PA.Plh.



sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah nyata pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan terbukti Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0530/Pdt.G/2011/PA.Plh.



sehingga dengan demikian Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat serta tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) karenanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan ketentuan fiqih Islam dalam Kitab Syarkawi alat Tahrir Juz halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي
اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0530/Pdt.G/2011/PA.Plh.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0530/Pdt.G/2011/PA.Plh.



5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu Rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 Hijriah oleh kami Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI dan H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut RAHMATUL JANAHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0530/Pdt.G/2011/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK :	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 210.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 301.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0530/Pdt.G/2011/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)